



# Ekspansi Makna Ulil Amri dalam Konteks Keindonesiaan dalam Perspektif Islam Berkemajuan

Muhammad Utama Al Faruqi

## Abstrak

Artikel ini membahas polemik penafsiran makna ulil amri dalam Surah An-Nisa ayat 59 yang kerap dipahami secara tekstual dan mutlak, sehingga memunculkan anggapan bahwa seluruh ketetapan pemerintah harus ditaati, termasuk dalam urusan penentuan hari raya Islam. Pemahaman yang kaku ini sering memicu sentimen negatif di masyarakat tatkala Persyarikatan Muhammadiyah menetapkan hari raya yang berbeda dengan pemerintah akibat dikotomi penggunaan metode hisab dan rukyat. Melalui perspektif Islam Berkemajuan, kajian ini memaparkan bahwa dalam konteks keindonesiaan, ulil amri memiliki makna yang berekspansi menjadi dua ranah: otoritas politik (pemerintah) yang wajib ditaati dalam urusan kebijakan atau administrasi negara, dan otoritas keagamaan (lembaga fatwa yang sah) yang berhak memberikan panduan ibadah bagi umat. Perbedaan penetapan jatuhnya hari raya murni merupakan ranah *khilāfiyah ijtihādiyyah* terkait tata cara ibadah, bukan perkara akidah (*ushūliyyah*). Lebih lanjut, secara konstitusional, kebebasan menjalankan ibadah dan meyakini pendapat keagamaan dilindungi penuh oleh UUD 1945 Pasal 28 E. Oleh karena itu, tulisan ini menyimpulkan bahwa perbedaan hari raya dengan pemerintah sama sekali tidak melanggar nilai-nilai ajaran Islam, tidak tergolong sebagai bentuk disloyalitas atau pemberontakan terhadap *ulil amri*, dan bukan merupakan sebuah tindak pidana.

Kata kunci: *Tafsir, ulil amri, Hisab dan Rukyat, Islam Berkemajuan.*

## Pendahuluan

Perbedaan penetapan awal Ramadan dan awal bulan Syawal hingga penetapan hari Arafah berikut hari raya Iduladha bukan hanya terjadi satu kali saja dalam sejarah.



---

Persyarikatan Muhammadiyah yang berdiri tahun 1912 M telah menerapkan metode hisab ketika Kraton Yogyakarta sebagai pemerintah setempat saat itu menggunakan metode perhitungan Alif Rabo Wage (Aboge) dalam menerapkan hari rayanya, dan tidak dipermasalahkan oleh Kraton masa itu.<sup>1</sup>

Begitu juga ketika pemerintahan Republik Indonesia telah berdiri berikut instrumen pembantunya, termasuk Kementrian Agama yang membidangi penerapan bulan hijriyah. Beberapa kali persyarikatan Muhammadiyah dengan pemerintah Republik Indonesia mengalami perbedaan disebabkan perbedaan metode antara hisab dan rukyat, secara historis lebih cenderung tidak menjadi problematika yang cukup serius.

Bersama pemerintah, terdapat pula beberapa kelompok lain yang juga menggunakan metode rukyat dalam menentukan awal masuknya bulan hijriyah, yaitu Nahdhatul Ulama. Beberapa waktu terakhir juga mulai muncul kelompok lain yang ikut menggunakan metode rukyat, yaitu kelompok Salafi yang berbasis pada pemahaman tekstual pada *naṣh* dalil dan berafiliasi pada fatwa para ulama di Arab Saudi dan Darul Hadis di Dammaj, Yaman.

Masih dalam nuansa Idulfitri tahun 2023, ketenangan dan kenyamanan publik terganggu dengan adanya berita terkait komentar yang muncul dari sebuah akun media sosial Facebook yang mengarah pada kriminalitas dengan menggunakan diksi kalimat yang jauh dari nilai dan norma karakter luhur umat Islam Indonesia yang ramah dan toleran.

Bukan hanya APH, seorang oknum peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang melakukan hal serupa lalu kemudian ditetapkan menjadi tersangka oleh

---

<sup>1</sup> Ahmad Faizin Karimi, *Pemikiran dan Perilaku Politik Kiai Haji Ahmad Dahlan*, (Gresik : Muhi Press, 2012), Hlm. 141.



---

Kepolisian Republik Indonesia sebagai tersangka<sup>2</sup>, ada juga seorang oknum ustad Salafi di Payakumbuh yang menyebut bahwa Muhammadiyah pemecah belah umat<sup>3</sup>.

Perbedaan hari raya, sekalipun merupakan perbedaan yang mungkin paling nampak di antara masyarakat Islam Indonesia, tetap merupakan perkara fikih yang termasuk dalam masalah *khilāfiyah ijtihādiyah*, yaitu ranah yang masih menerima perbedaan pendapat, termasuk dalam metode penentuan hari selama masih memiliki dasar berupa dalil Al Quran dan Al Hadis dan akal sehat.

Perbedaan hari raya bukan termasuk dalam perbedaan yang bersifat *uṣhūliyyah* yang tidak termasuk dalam perkara akidah yang mudah dipandang hitam-putih, bahkan kemudian menjadikan kehormatan bahkan jiwa seorang terlebih sekelompok muslim lain yang berbeda menjadi boleh untuk dihilangkan. Bahkan jikapun dalam akidah berbeda, tidak kemudian menjadikan mereka yang berbeda pantas mendapat perlakuan yang mengganggu kehormatannya.

Bahkan jikapun perbedaan itu tidak bersumber dari produk ijtihad, yang menjadikan seseorang berbuka puasa di saat yang seharusnya berpuasa, atau berpuasa di saat yang dilarang untuk berpuasa, tidak kemudian menjadikan seseorang itu keluar dari Islam. Status orang yang melanggar dari kedua sisi tersebut adalah fasik, dan masih tergolong sebagai seorang muslim.

Apalagi jika perbedaan seperti ini masih berdasar bentuk dan produk ijtihad yang kedua pendapatnya memiliki dalil yang mampu dipertanggungjawabkan. Statusnya tetap muslim, bahkan jika ijtihadnya dinilai keliru. Berdasarkan hadis, “Jika seorang hakim memutuskan sebuah hukum dan berijtihad, lalu dia benar maka dirinya mendapat dua pahala. Jika dia memutuskan sebuah hukum dan berijtihad maka dia mendapat satu pahala”.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6698045/andi-pangerang-ditetapkan-tersangka-ujaran-kebencian-usai-ancam-muhammadiyah>, diakses tanggal 19 Maret 2023 pukul 09.53 WIB.

<sup>3</sup> <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1596923-polda-sumbar-ambil-alih-kasus-ustaz-di-payakumbuh-yang-hina-muhammadiyah>, diakses tanggal 19 Maret 2023 pukul 10.00 WIB.

<sup>4</sup> Ahmad Muhammad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, (Kairo : Darul Hadits, 1995), Vol.4, Hlm. 73.



---

Dari kedua kasus ini, keduanya bermuara pada ekspresi disharmoni pada perbedaan dan menuntut adanya persamaan dalam berhari raya antara pemerintah yang direpresentasikan sebagai “ulil amri ” yang menggunakan metode rukyat dengan persyarikatan Muhammadiyah yang menggunakan metode hisab.

Sementara salah satu dampak destruktif dari penafsiran ulil amri terlalu tekstual dan kaku adalah munculnya anggapan bahwa siapapun yang berbeda dengan pemerintah atau penguasa adalah pemberontak, atau setidaknya mengarah pada pemberontakan. Padahal tentu saja tidak bisa sikap oposisi itu digeneralisir dengan mudah. Permasalahan perbedaan hari raya tidak lantas menjadikan siapapun yang berbeda dianggap pemberontak.

Terlebih lagi jika sudah dianalogikan dengan sekte Khawarij yang memiliki sejarah yang kental dengan nuansa politik. Menyelisihi pemerintah juga tidak kemudian menjadikan golongan tertentu kemudian disebut menyelisihi sunnah, bahkan menyelisihi Islam. Padahal perbedaan metode dalam penentuan hari raya termasuk masalah *khilāfiyah ijtihādiyah* karena masih dalam ranah tata cara ibadah dan tidak termasuk dalam ranah *uṣhūliyyah* yang berkaitan dengan masalah akidah.

Sebagian kalangan umat Islam masih berpikir seperti ini, mudah memberikan label hanya karena sikap yang diinterpretasi dengan keliru. Perlu mendapat perhatian bahwa persepsi yang mengarah pada tindakan yang impulsif seperti ini berdampak negatif karena disebarkan dengan masif. Terlebih kalangan generasi muda yang masih bersemangat untuk mengkaji Islam, lalu bertemu dengan kalangan dari Islam yang masih sering menebar persepsi serupa.

Dalam konteks menjaga dan merawat amal usaha Muhammadiyah dan Aisyiyah, keberadaan dan tersebarnya pendapat serupa di kalangan kader muda Muhammadiyah perlu diwaspadai dan mendapat perhatian serius. Pasalnya dengan maraknya praktek infiltrasi dan upaya ambil alih aset persyarikatan yang marak terjadi beberapa tahun terakhir berkaitan erat dengan pola pikir yang tekstual dan sikap yang impulsif dalam menyikapi berbagai fenomena sosial keagamaan dan juga sikap politik.



---

Sementara Muhammadiyah pada muktamar ke-48 membawa Risalah Islam Berkemajuan sebagai keputusan muktamar yang merupakan ruh persyarikatan yang sejak awal berdirinya hingga hari ini.<sup>5</sup> Sehingga konsep Islam berkemajuan bukanlah hal yang baru dalam dinamika persyarikatan, akan tetapi perlu menjadi penegasan identitas persyarikatan sebagai organisasi Islam modern yang membawa nilai-nilai Islam agar sesuai dengan perkembangan zaman. Konsep Islam Berkemajuan sudah tentu menjadikan *tajdid* sebagai implementasi nyata.

Dalam Manhaj Islam Berkemajuan, prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Quran dan al-Sunnah adalah pijakan dasar yang sifatnya tetap (*tsawabit*), sementara pemahaman, pelaksanaan dan perwujudan atas prinsip-prinsip tersebut terbuka kemungkinan untuk berubah (*imkān al-taghāyur*)<sup>6</sup>. Prinsip dalam Manhaj Islam Berkemajuan ini dikonsepsikan berupa ekspansi atau perluasan makna ulil amri dalam konteks hidup bernegara secara umum dan menyikapi perbedaan hari raya antara Muhammadiyah dengan Kementerian Agama Republik Indonesia.

### **Pembahasan**

Ada tiga istilah mendasar dalam problematika perbedaan hari raya ini yang perlu dicermati dan diuraikan dengan etimologis yaitu hisab, ruyat dan ulil amri. Hisab bermakna perhitungan atas sesuatu<sup>7</sup>, sedangkan *ru'yat* atau ruyat adalah melihat sesuatu baik dengan mata secara langsung atau dengan akal (ilmu pengetahuan). Kata *ru'yat* ini tidak banyak dimaknai sebagai “melihat” kecuali hanya terkadang saja, dan lebih banyak digunakan dalam arti “mengetahui”<sup>8</sup>. Adapun ulil amri

---

<sup>5</sup> Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Risalah Islam Berkemajuan : Keputusan Muktamar ke-48 Muhammadiyah tahun 2022*, (Yogyakarta : Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2023), Hlm. 3.

<sup>6</sup> Ibid, Hlm. 13.

<sup>7</sup> Jamaluddin Muhammad ibn Mukrim ibn Mandhur, *Lisanul Arab*, (Beyrut : Daru Shadir, t.t ),vol1, Hlm. 313. Lihat : Louis Ma'louf al-Yasu'i, *al-Munjid fil Lughah wal A'lam*, (Beyrut : Darul Masyriq, 2014), Hlm. 132.

<sup>8</sup> Louis Ma'louf al-Yasu'i, *al-Munjid fil Lughah wal A'lam*, (Beyrut : Darul Masyriq, 2014), Hlm. 243.



---

terdiri dari dua kata, yaitu *ulu* yang semakna dengan kata *dzu* atau “yang memiliki”<sup>9</sup>, sedangkan *`amr* bermakna perkara dan perintah<sup>10</sup>.

Adapun makna ulil amri secara istilah, ada beberapa pendapat ulama menjelaskannya sesuai dengan tafsir dalam surat An-Nisa ayat 59. Dalam *Mausū'ah al-Tafsir al-Ma'tsur*<sup>11</sup>, terdapat empat golongan pendapat para ulama terkait tafsir ulil amri .

Golongan pendapat pertama adalah yang menafsirkan ulil amri sebagai ulama dengan berbagai istilah yang menunjukkan pada pendapat ini : *ahlul 'ilmi, ahlu al-din, ahlu thā'ah, ahlu fiqh* dan bahkan al-Hasan al-Baṣhri dalam pendapatnya yang diriwayatkan oleh Mubarak bin Fadhalah menegaskan ulil amri adalah *ulil 'ilmi, wal fiqh wal 'aql war ra'yi*, orang yang berilmu, memiliki pemahaman agama yang baik, berakal dan berpikir.<sup>12</sup> Jumlah ulama yang menafsirkan ulil amri sebagai ulama dalam *Mausū'ah at-Tafsir al-Ma'tsur* ada 15 orang, antara lain : Abdullah bin Abbas, Ibrahim an-Nakhā'i, al-Hasan al-Baṣhri, dan Jabir bin Abdillah.

Golongan pendapat yang kedua adalah yang menafsirkan ulil amri sebagai para sahabat, baik yang berdasar *asbabun nuzul* yaitu para pimpinan ekspedisi, juga termasuk para Khulafaur Rasyidin : Abu Bakar, Umar bin Khaththab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thālib. Para ulama yang berpendapat dengan penafsiran ini berjumlah sebelas orang, antara lain Abu Hurairah, Maymun bin Mihran dan Muqatil bin Sulaiman. Akan tetapi Ibnu 'Athiyah memberi catatan bahwa pendapat ini secara khusus dinilai terlalu jauh dari tafsir yang semestinya.

Golongan ketiga adalah penguasa, pendapat ini hanya dikemukakan oleh dua orang ulama yaitu Zaid bin Aslam dan Abdurrahman bin Zaid bin Aslam.

Golongan keempat adalah orang-orang yang disebutkan dalam ayat sebelumnya, “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang*

---

<sup>9</sup> Ibid, Hlm. 22.

<sup>10</sup> Jamaluddin, vol.4, Hlm. 27.

<sup>11</sup> Diringkas dari : Markaz ad-Dirasat wal Ma'lumat al-Quraniyyah, *Mausū'ah at-Tafsir al-Ma'tsur*, (Beirut : Dar Ibnu Hazm, 2017), Vol 6, Hlm. 515-521.

<sup>12</sup> Markaz ad-Dirasat wal Ma'lumat al-Quraniyyah, *Mausū'ah*, Hlm. 517.



*berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*".<sup>13</sup> Pendapat ini hanya dikemukakan oleh satu orang yaitu Makhul asy-Syami dari riwayat Musa bin Umair.

Golongan pendapat yang pertama, telah jelas bahwa seorang muslim dalam menjalani kehidupan secara umum perlu mendapat bimbingan para ulama sebagai orang-orang yang memiliki kompetensi dalam bidang keilmuan Islam.

Adapun golongan kedua merujuk pada *asbābun nuzūl* ayat ini tentang para pimpinan ekspedisi yang diutus oleh Rasulullah *shallallahu 'alayhi wa sallam* yang didalamnya terdapat Khalid bin Walid dan 'Ammar bin Yasir yang sempat berbeda pendapat tentang status keislaman seseorang di lokasi ekspedisi<sup>14</sup>, pendapat lain mengatakan bahwa *asbābun nuzul* ayat ini adalah perintah Abdullah bin Hadzafah yang dalam kondisi marah memerintahkan sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam dan akal sehat, yang juga menjadi keterangan jelas bahwa loyalitas pada pemimpin tetap harus berdasar sekaligus berkriteria dengan ketaatan pada Allah dan Rasul-Nya - *shallallahu 'alayhi wa sallam*-. Maka wajar jika Ibnu Athiyah memberi catatan bahwa pendapat ini terlalu jauh jika dipraktekkan seusaia era *nubuwwah*.<sup>1516</sup>

Sedangkan golongan pendapat ketiga ditafsirkan sebagai penguasa, dan yang keempat merujuk pada karakter amanah pada ayat sebelumnya. Mengingat perbedaan pendapat dalam tafsir ayat ini adalah yang bersifat *tanawwu'* (beragam) dan bukan yang sifatnya *taḍad* (berseberangan), maka bisa disimpulkan bahwa ulil amri yang dimaksud para ulama tafsir adalah seorang pemimpin dalam makna yang umum, mencakup penguasa dan pemimpin agama Islam (dalam hal ini adalah para ulama)

---

<sup>13</sup> Surat An-Nisa ayat 58.

<sup>14</sup> Berdasar riwayat Ibnu Jarīr ath-Ṭhabāri dan Ibnu Abi Hātim.

<sup>15</sup> Berdasar hadits riwayat *Bukhāri* (4584), *Muslim* (1834), juga tafsir Ibnul Mundzir, Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim.

<sup>16</sup> Markaz ad-Dirasat wal-Ma'lumat al-Quraniyyah, *Mausu'ah*, Hlm. 515.



yang berpegang pada nilai-nilai Islam yang memiliki sifat amanah dengan menjadikan bagaimana para sahabat yang menjadi *asbābun nuzul* ayat ini sebagai teladan.

Banyaknya ulama yang berpendapat bahwa ulil amri yang dimaksud adalah *ahlul ‘ilmi* menunjukkan bahwa kekuasaan sebagaimana bentuk dan penyebutannya tetap membutuhkan sekelompok *ahlul ‘ilmi* yang mendampingi berjalannya kekuasaan sehingga kebijakan yang diambil baik dalam perkara agama ataupun selainnya tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam yang ada. Akan tetapi di Indonesia, ada hal penting yang perlu dicermati terkait keberadaan Kementerian Agama sebagai perangkat pembantu kinerja Presiden.

Di negara-negara mayoritas Islam lain seperti Mesir, yang menentukan hari raya adalah Grand Mufti sementara Kementerian Agama setempat hanya menyaksikan. Begitu juga negara-negara mayoritas Islam lainnya, yang menentukan adalah otoritas agama terkait seperti Grand Mufti dan semisalnya. Adapun Indonesia, Menteri Agama adalah jabatan politik yang dipilih presiden dengan pertimbangan politik, tidak dengan pertimbangan keulamaan. Indonesia tidak memiliki Grand Mufti, dan fatwa-fatwa keagamaan dikeluarkan oleh organisasi massa Islam seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Lajnah Bahtul Masail (NU) dan Majelis Tarjih dan Tajdid (Muhammadiyah).<sup>17</sup>

Maka dengan memperhatikan tafsir ayat 59 dari surat An-Nisa yang memuat tentang kriteria dan kewajiban taat pada ulil amri, bisa dipahami secara lebih kompleks bahwa ayat ini mewajibkan ketaatan kepada ulil amri selama ulil amri tersebut taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Menurut az-Zamakhsyari, maksud ulil amri pada ayat ini adalah pemerintah yang sah. Itu ditunjukkan dengan perintah untuk menaati ulil amri tidak disambung dengan kalimat "*aṭhī’u*" (taatilah) sebagaimana pada perintah untuk taat pada Allah dan Rasul-Nya.<sup>18</sup>

Maka memaknai tafsir ayat ini secara lebih komprehensif, disimpulkan bahwa kewajiban umat Islam untuk mentaati Allah, kemudian mentaati Rasul-Nya *-shallallahu ‘alayhi wa sallam-* adalah dasar bagi seorang muslim sekaligus kriteria ulil amri dari

---

<sup>17</sup> Yunahar Ilyas, *Ulil Amri dalam Tinjauan Tafsir*, Vol 12 No. 1, Jurnal Tarjih, 2014, Hlm. 44.

<sup>18</sup> Abul Hayyan al-Andalusi, *al-Bahr al-Muhith*, Vol 3, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah) Hlm. 290.



---

kalangan ulama dan pemerintah yang sah. Jikapun terjadi suatu pertentangan tentu dikembalikan kepada hukum asalnya, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan al-Hadis, tentu dengan kontekstualisasi berdasar tempat dan waktu oleh para ulama yang kompeten di bidangnya.

Jika diletakkan dalam konteks permasalahan penentuan hari raya, bisa disimpulkan bahwa para ulil amri dari kalangan ulama kemudian merekomendasikan kepada pihak pemerintah terkait penentuan hari raya untuk disahkan sebagai keputusan resmi pemerintah dengan menggunakan metode yang sesuai dengan *nash* dalil, adapun kedua metode yang telah ada di Indonesia yaitu rukyat dan hisab memiliki dasar. Akan tetapi Muhammadiyah berpandangan bahwa metode hisab dinilai lebih tepat sebagai upaya dalam menentukan hari raya sesuai dengan perkembangan zaman.

Ada beberapa sebab Muhammadiyah menggunakan hisab dalam penentuan awal bulan, yaitu<sup>19</sup> (1) Semangat Al Quran adalah penggunaan hisab, (2) *Illat* perintah rukyat bagi umat Nabi Muhammad -*shallallahu alayhi wa sallam*- adalah umat yang *ummi* (tidak bisa baca tulis) masa itu, (3) Dengan rukyat umat Islam tidak bisa membuat kalender, (4) Rukyat tidak bisa menyatukan awal bulan secara global, (5) Jangkauan rukyat terbatas, (6) Rukyat akan menimbulkan masalah puasa Arafah.

Adapun kaidah ushul fiqh yang mengatakan, "*hukmu-l-hakim ilzam wa yarfa'ul khilaf*", yang bermakna "ketetapan seorang pemutus perkara (hakim) sifatnya wajib dan menyudahi silang pendapat". Kaidah ini terdapat di beberapa kitab para ulama seperti Syihabuddin al-Qarafi (wafat 684 H) dalam kitab *al-Furuq*<sup>20</sup>, Jalaluddin as-Suyuthi (wafat 911 H) dalam kitab *al-Asybah wan Nazhāir*<sup>21</sup>, Ibnu Hajar al-Haitami

---

<sup>19</sup> Ali Trigiyatno, *Titik Pisah Salafi-Muhammadiyah*, (Yogyakarta : Gramasurya, 2022), Vol 1/2, Hlm 91-93. Lihat juga Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah 3*, (Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2018), Hlm. 253 dst.

<sup>20</sup> Syihabuddin al-Qarafi, *al-Furuq : Anwarul Buruq fi Anwail Furuq*, Vol.2, (Beirut : Darul Kutub al-Ilmiyah, 1998), Hlm. 179.

<sup>21</sup> Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuthi, *al-Asybah wan Nazhair*, (Beirut : Darul Kutub al-Ilmiyah, 1990), Hlm. 497



---

(wafat 974 H) dalam kitab *Tuḥfatul Muhtaj fi Syarḥil Minhaj*<sup>22</sup>, Syamsuddin ar-Ramli (wafat 1004 H) dalam kitab *Niḥayatul Muhtaj fi Syarḥil Minhaj*<sup>23</sup> serta beberapa ulama lain.

Perlu menjadi perhatian pula bahwa “*ḥakim*” dalam kaidah ushul fiqh ini memiliki makna yang luas, dan tidak bisa dipahami dalam satu arti saja, sebagai pemerintah. Melainkan juga sebagai posisi personal atau lembaga yang memiliki kompetensi dan otoritas memutuskan sebuah perkara.

Menurut Muhammad Mushthofa az-Zuhaili, ada dua makna “*ḥakim*” secara terminologis, yaitu “*Al-Ḥakim*” yang meletakkan dasar-dasar hukum, mengukuhkannya, membuatnya dan sekaligus sebagai sumbernya, yaitu Allah *subḥanahu wa ta’ala*. Sedangkan makna kedua, “*al-ḥakim*” yang dimaksud adalah orang yang mengetahui tentang hukum-hukum itu, mempublikasikannya, memberitahu tentangnya, dan membahas tentangnya.<sup>24</sup> Maka bisa disimpulkan bahwa “*al-ḥakim*” dalam kaidah ini adalah makna yang kedua, yaitu para ulama yang mampu melakukan *istinbat al-aḥkam* dari dalil-dalil yang ada.

Sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Ahmad nomor hadis 17809, “*Jika seorang hakim memutuskan sebuah hukum dan berijtihad, lalu dia benar maka dirinya mendapat dua pahala. Jika dia memutuskan sebuah hukum dan berijtihad maka dia mendapat satu pahala*”.<sup>25</sup> Ibnu Hazm mengartikan “*ḥakim*” dalam hadis Nabi Muhammad -*shallallahu ‘alayhi wa sallam*- tersebut lebih luas dengan menyatakan bahwa yang termasuk “*ḥakim*” dalam hadis ini adalah mencakup siapapun yang berijtihad dengan benar dan yakin, serta berfatwa dengannya dan mengamalkannya.<sup>26</sup>

---

<sup>22</sup> Ahmad Muhammad ibn Hajar al-Haitami, *Tuḥfatul Muhtaj fi Syarḥil Minhaj*, (Mesir : al-Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, 1983) Vol. 6, Hlm. 246.

<sup>23</sup> Syamsuddin ar-Ramli, *Niḥayatul Muhtaj fi Syarḥil Minhaj*, ( Beirut : Darul Fikr, 1984), Hlm. 368.

<sup>24</sup> Muhammad Mushthofa az-Zuhailiy, *al-Wajiz fi Ushulil Fiqh*, Cet.2, (Damaskus : Darul Khoir, 2006), Vol.1, Hlm. 147.

<sup>25</sup> Ahmad Muhammad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, Vol.4, Hlm. 73. Hadits ini juga diriwayatkan oleh *Bukhāri* (6919) dan *Muslim* (1716).

<sup>26</sup> Ali Ahmad ibn Hazm al-Andalusi al-Qurthubi, *al-Iḥkam fi Ushulil Ahkam*, (Kairo : Darul Hadits, 1983), vol. 6, Hlm. 306, lihat juga vol.8, hlm. 591.



---

Ash-Shiddiq Ibrahim al-Fakiy menambahkan bahwa kaidah ini memiliki beberapa kriteria penting, yaitu (1) *Ḥakim* (yang memutuskan perkara) adalah orang yang layak dan mampu berijtihad. Karena hukum yang mampu menghentikan silang pendapat itu adalah hasil ijtihad, (2) Seorang *ḥakim* yang putusan hukumnya mampu menghentikan silang pendapat tidak bertentangan dengan *naṣ*, *ijmā'*, dan *qiyās* yang jelas, (3) Hukum yang diputuskan harus diputuskan dengan cara dan dasar yang benar, (4) Hukum yang diputuskan oleh seorang hakim terbatas pada permasalahan yang menjadi bidangnya, (5) Ulama mensyaratkan agar bidang yang menjadi obyek hukum yang diputuskan oleh hakim terbatas pada hal mu'amalah, dan bukan perkara ibadah.<sup>27</sup>

Kaidah dalam *uṣul fiqh* ini jika diterapkan di Indonesia, tentu posisi "*ḥakim*" berdasarkan kriteria pertama tidak kemudian menjadi posisi Presiden atau Kementerian Agama secara mutlak. Karena perlu diketahui bahwa keberadaan Kementerian Agama lebih pada fungsi administrasi dan dipilih berdasar pertimbangan kebijakan politik pemerintah, bukan pada tingkat keulamaan. Dengan memperhatikan hal ini, posisi "*ḥakim*" yang layak dalam konteks keislaman di Indonesia justru lebih tepat pada posisi para ulama yang duduk di lembaga-lembaga yang membidangi fatwa keagamaan seperti di MUI, NU dan Muhammadiyah.

Terlebih lagi jika memperhatikan bidang obyek hukum dari fatwa yang diputuskan oleh pihak yang layak disebut sebagai hakim dalam hal ini dipersempit oleh pembatasan ranah yang menjadi bidangnya dan keterbatasan pada bidang mu'amalah. Maka posisi hakim dalam konteks kriteria kaidah nomor empat dan lima lebih seperti hakim pengadilan, bukan "*ḥakim*" sebagai pemerintah yang berwenang memutuskan perbedaan pendapat dalam fikih ibadah.

Maka selain definisi dasar "*ḥakim*" dalam kaidah tersebut yang lebih tepat untuk memposisikan lembaga keulamaan dalam organisasi massa Islam di Indonesia yang kompeten dalam berfatwa, ditambah dengan ketentuan implementasi kaidah tersebut,

---

<sup>27</sup> ash-Shiddiq Ibrahim al-Fakiy, *Hukmul Hakim Yarfa' al-Khilaf*, No.20, Majalat Jami'at al-Quran al-Karim wal Ulum al-Islamiyyah, 2010, Hlm. 174-178 dengan ringkasan.



---

maka kaidah *uṣul fiqh* ini tidak bisa diterapkan dalam konteks penyelesaian perbedaan hari raya antara penganut metode hisab dan rukyat.

Perlu dimaknai terlebih dahulu bahwa ulil amri dalam konteks keindonesiaan adalah pemerintah yang sah yaitu Presiden dan perangkat pembantunya, termasuk Kementerian Agama yang perlu dipatuhi dalam konteks kepatuhan politik, lebih jelasnya sebagai sikap loyalitas rakyat pada pemerintah. Walaupun Kementerian Agama juga turut menetapkan hari raya juga tidak menjadi masalah, tentu dengan catatan Kementerian Agama menetapkan hari raya dengan metode yang sesuai *naṣ* dalil baik itu dengan metode rukyat atau hisab.

Dalam konteks kepatuhan agama yang seperti halnya dengan kepatuhan pada fatwa keagamaan, dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai dasar negara sekaligus instrumen untuk mengatur rakyat dalam kepatuhan politik kepada pemerintah Republik Indonesia yang sah, dijelaskan bahwa setiap orang memiliki kebebasan sebagaimana yang diatur dalam pasal 28 E ayat 1 yang berbunyi, *“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di Wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”* yang juga dikuatkan oleh dua ayat setelahnya, *“Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”* serta *“setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”*.<sup>28</sup>

Dalam pasal tersebut jelas bahwa pemerintah memberi kebebasan bagi warganya untuk menjalankan praktek ibadah menurut agamanya, termasuk memilih madzhab atau pendapat yang dianut dalam agama. Juga menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan yang diyakini hati nuraninya terlebih lagi dengan adanya satu lembaga dan mengeluarkan pendapatnya dengan berdasar keyakinan agama sekaligus madzhab yang dianut masing-masing.

---

<sup>28</sup> Sekretariat Jendral MPR RI, *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia*, (Jakarta : Sekretariat Jendral MPR RI, 2020), Hlm 156.



---

Ketika Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tajdid kemudian berpendapat terkait penentuan hari raya, dengan dasar tersebut diperbolehkan dalam UUD 1945 dan tidak merupakan bentuk disloyalitas kepada ulil amri dalam hal ini adalah pemerintah. Hanya saja Majelis Tarjih dan Tajdid dengan kapasitasnya sebagai lembaga keagamaan yang berhak memutuskan fatwa secara kolektif beberapa kali berbeda dengan Kementerian Agama sebagai representasi pemerintah karena masalah penggunaan metode.

Maka dengan memperhatikan makna etimologis dan terminologis serta interpretasi para ulama dalam menafsirkan makna ulil amri dalam surat An-Nisa ayat 59, lalu meletakkan istilah tersebut dalam konteks keindonesiaan, bisa dipahami bahwa pemerintah Indonesia termasuk Kementerian Agama tetap memiliki hak ditaati oleh rakyat dalam hal politik dan administrasi serta apa yang berkaitan dengannya. Di saat yang sama, lembaga organisasi Islam yang memiliki kompetensi sekaligus berizin dari pemerintah juga berhak untuk memberikan fatwa terkait kebutuhan beragama Islam bagi umat Islam tentu dengan berdasarkan *naş* dalil yang sesuai.

Menyoal perkataan Sahl bin Abdullah at-Tustari yang dikutip oleh al-Qurthūbi dalam tafsirnya yang mengatakan, “Taatilah penguasa pada tujuh hal : penentuan Dinar dan Dirham, penentuan berat dan timbangan, putusan-putusan hukum, haji, hari Jum’at, dua hari raya dan jihad”<sup>29</sup>.

Perkataan at-Tustari yang hidup sejak tahun 200 H / 815 M hingga 283 H/896 M<sup>30</sup> ini berkaitan dengan keputusan politik pemerintah masa itu, mengingat at-Tustari hidup di era Daulah Abbasiyah (132 H / 750 M – 656 H / 1258 M), lebih tepatnya at-Tustari hidup di era Abu Ja’far Abdullah al-Ma’mun yang berkuasa tahun 198 – 218 H<sup>31</sup>, dilanjutkan oleh Muhammad al-Mu’tasim pada tahun 218-227 H<sup>32</sup>, lalu Harun al-Waşiq

---

<sup>29</sup> Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi, *al-Jami’ li Ahkamil Quran*, (Beirut : Muassasah ar-Risalah, 2006), Hlm. 429.

<sup>30</sup> Muhammad Sahl bin Abdullah at-Tustari, *Tafsir Al-Quran Al-Azhim*, ( Kairo : Darul Haram lit Turas, 2004), Hlm. 67.

<sup>31</sup> Muhammad Suhayl Thaqquq, *Tarikh ad-Daulah al-Abbasiyah*, (Beirut : Dar an-Nafais, 2009), Hlm. 121.

<sup>32</sup> Ibid, Hlm. 138.



pada tahun 227-232<sup>33</sup>, dan at-Tustari wafat pada periode kedua Daulah Abbasiyah yang juga disebut sebagai periode pengaruh Turki pertama pada tahun 232-334 H<sup>34</sup> lebih tepatnya di era Abu al-Abbas Ahmad al-Mu'tadid yang berkuasa sejak 279-289 H<sup>35</sup>. Perlu dicermati pula bagaimana kondisi politik saat itu.

Melihat periodisasi era Daulah Abbasiyah saat at-Tustari hidup, perlu disorot terkait masa transisi dari era Daulah Abbasiyah pertama yang juga disebut sebagai periode pengaruh Persia pertama menuju periode pengaruh Turki pertama. Pergantian ini tentu saja berdampak besar pada kondisi sosial dan ekonomi masa itu. Bahkan digambarkan kondisi itu Daulah Abbasiyah mulai kurang stabil dengan adanya desentralisasi dalam pemerintahan dan bangsa Turki /Atrak sebagai kelompok masyarakat baru yang mulai masuk sekaligus mempengaruhi pemerintahan, dan tidak menghormati pendahulunya.<sup>36</sup>

Dari tujuh hal yang diwajibkan ketaatan rakyat pada penguasa yang disebutkan oleh at-Tustari, penentuan Dinar dan Dirham sebagai mata uang masa itu serta penentuan berat dan timbangan sebagai pokok dari kegiatan ekonomi, penentuan hukum baik berupa *qada'* dan fatwa serta perkara jihad dalam arti perang membela negara semua berkaitan erat dengan otoritas khalifah sebagai pemerintah yang sah. Hanya perihal haji, hari Jum'at dan dua hari raya yang berkaitan dengan perkara ibadah yang sifatnya kolektif dalam pelaksanaannya.

Empat hal pertama berkaitan erat dengan politik, karena pada masa transisi saat itu tentu kurang kondusif. Reaksi masyarakat melihat karakter dan kondisi pemerintahan yang berubah dan bahkan dinilai negatif akan berpengaruh pada perilaku ekonomi sekaligus berpotensi membuat masyarakat kemudian akan menentukan hukum sendiri-sendiri, ditambah lagi dengan adanya potensi

---

<sup>33</sup> Ibid, Hlm. 152.

<sup>34</sup> Ibid, Hlm. 154.

<sup>35</sup> Ibid, Hlm, 155.

<sup>36</sup> Ibid, Hlm. 156.



pemberontakan bersenjata akan membuat kondisi negara saat itu bertambah buruk, bahkan berpotensi kehilangan stabilitas keamanan dan pertahanannya.

Adapun haji, dua hari raya (termasuk ketentuan puasa Ramadan dan puasa Arafah) dan hari Jumat merupakan ibadah yang dilakukan selama berjama'ah, dalam masa dan bahkan tempat yang telah ditentukan. Di sisi lain, pada ketiga hal ini terdapat sesi khutbah yang rawan dimanfaatkan oleh segolongan orang untuk melakukan provokasi melawan pemerintah saat itu. Maka dalam ketiga hal ini perlu tetap adanya ketaatan pada khalifah sebagai pemerintah yang sah untuk stabilitas kondisi saat itu. Selain untuk keselamatan umat Islam secara umum pada masanya.

Maka wajar jika al-*Qurṭhūbi* melanjutkan dengan mengutip perkataan at-Tustari, "jika penguasa melarang seorang *'alim* untuk berfatwa, lalu dia berfatwa maka *'alim* tersebut bermaksiat, walaupun *amir* tersebut adalah orang lalim".<sup>37</sup> Dengan melihat perkataan at-Tustari yang lain, mengungkapkan pentingnya mengagungkan ulama dan penguasa.<sup>38</sup> Semakin memperjelas latar belakang kondisi politik yang berkaitan dengan perkataan at-Tustari tentang kewajiban taat pemerintah pada tujuh hal tersebut.

Kemudian al-*Qurṭhūbi* melanjutkan, "jika para penguasa itu salat bersama kita sedangkan mereka adalah orang-orang fasik dari segi kemaksiatan, maka tidak masalah. Akan tetapi jika mereka adalah pelaku bid'ah, tidak boleh salat bersama mereka. Jikapun takut maka salatlah bersama mereka, tetapi ulangilah salatnya"<sup>39</sup>.

Penjelasan al-*Qurṭhūbi* di atas semakin memperjelas bahwa latar belakang kondisi politik saat itulah yang membuat bagaimana ketaatan pada siapapun yang berkuasa termasuk dalam hal ibadah kolektif menjadi sangat ditekankan yang menjadi sebab al-*Qurṭhūbi* mengutip perkataan at-Tustari yang berkaitan dengan kewajiban taat pada tujuh hal tersebut.

---

<sup>37</sup> Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi, *al-Jami'*, Hlm. 429.

<sup>38</sup> *Ibid*, Hlm, 432.

<sup>39</sup> *Ibid*.



Dengan memperhatikan ulasan dari al-*Qurthūbi* setelah mengutip perkataan Sahl bin Abdullah at-Tustari tersebut dimana al-*Qurthūbi* mengutip perkataan Jabir bin Abdillah, Mujahid, Imam Malik, dan aḍ-Ḍhahhak yang mengartikan ulil amri sebagai *ahlul ‘ilmi wal quran*<sup>40</sup> yang menggambarkan bahwa masa itu kriteria seorang khalifah adalah orang yang berilmu dan memahami Al-Quran. Maka jika ada orang lain yang mengemukakan pendapatnya, sekalipun khalifah telah memberi pendapat pada masalah tertentu, justru akan berdampak negatif dan meluas di masyarakat yang akan menambah tidak stabilnya kondisi politik.

Begitu juga al-*Qurthūbi* yang mengutip perkataan at-Tustari, sekalipun jarak keduanya terpaut sekitar tiga abad, al-*Qurthūbi* juga masih hidup di era Daulah Abbasiyah. Sekalipun keduanya hidup di era Daulah Abbasiyah, at-Tustari hidup di wilayah Daulah Abbasiyah, yaitu di daerah Tustar (Shustar), Ahwaz, Iran<sup>41</sup> sedangkan al-*Qurthūbi* dilahirkan di Qurthub (Cordoba), Andalusia (sekarang Spanyol) dalam kekuasaan dinasti Muwahhidun.<sup>42</sup>

Dinasti Muwahhidun sendiri adalah dinasti kecil yang memerintah di Afrika Selatan dan sebagian Eropa yang muncul menjelang akhir era Daulah Abbasiyah. Perlu menjadi catatan penting sekalipun hubungan kedua negara ini kurang baik, dalam segi pengembangan peradaban, Daulah al-Muwahhidin masih memperbolehkan para warganya untuk melanjutkan studinya di daerah Daulah Abbasiyah.<sup>43</sup> Sekalipun keduanya berada dalam pemerintahan Islam, berbagai kemungkinan bisa saja terjadi termasuk pertumpahan darah.

Sedangkan jika melihat kondisi di Indonesia, pertumpahan darah karena sebab berbeda dengan pemerintah dalam hal berbeda hari raya tidak memberikan dampak

---

<sup>40</sup> Ibid.

<sup>41</sup> Mahmud Basuni Faudah, *Tafsir-tafsir Al-Quran : Perkenalan dengan Metodologi Tafsir*, terj. HM Mochtar Zaini dan Abdul Qadir Hamid, (Bandung : Pustaka, 1987), Hlm. 260.

<sup>42</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshori al-Qurthubi, *Al-Jami li Ahkam Al-Quran*, (Kairo: Maktabah al-Shafa, 2005), Vol.1, Hlm.16.

<sup>43</sup> Muhammad Abdullah Abdu al-Ma'mury, *al-Allaqah as-Siyasiyah was Saqafiyah baina ad-Daulah al-Abbasiyah fi Baghdad wa Daulatul Muwahhidin fi Bilad al-Maghrib wal Andalus (540-656 H.)*, Majalat al-ulum al-Insaniyah bi Jami'at Babil, Vol. 1 No. 4, 2010, Hlm.170.



---

negatif secara serius. Dampak yang paling sering terjadi adalah adanya perdebatan sebagian kalangan umat Islam di berbagai forum, termasuk di media sosial, dan tidak sampai pada tindakan yang destruktif.

Di sisi lain, belum ada satupun aturan berupa undang-undang yang secara eksplisit menerangkan bahwa perbedaan hari raya termasuk sebagai tindak pidana, apalagi hingga dijatuhi hukuman terberat. Maka berlaku kaidah *nullum delictum nulla poena sine praevia lege*, tidak ada delik (perbuatan yang melanggar undang-undang) dan tidak ada pidana tanpa adanya peraturan terlebih dahulu<sup>44</sup>. Maka berbeda hari raya secara hukum yang berlaku di Indonesia tidak termasuk perbuatan yang melanggar.

Majelis Ulama Indonesia sebagai organisasi Islam yang berisi para ulama dan cendekiawan dari berbagai komponen umat Islam Indonesia, terkhusus Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah pernah mengeluarkan fatwa nomor 2 tahun 2004 yang berkaitan dengan penetapan awal Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah. Fatwa ini dikeluarkan sebagai salah satu upaya menyudahi perbedaan penentuan hari raya saat itu.

Perlu menjadi sorotan adalah adanya beberapa dalil yang menjadi dasar fatwa tersebut seperti ayat 59 dari surat An-Nisa terkhusus interpretasi makna ulil amri, juga termasuk kaidah ushul fiqh al-Qarafi, juga pemaknaan kata rukyat dalam hadis perlu mendapat perhatian dan pengkajian ulang secara lebih jelas untuk mencapai kesepakatan.

Ditambah lagi keputusan yang mengatakan bahwa fatwa tersebut memutuskan : (1) Penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah dilakukan berdasarkan metode ru'yah dan hisab oleh Pemerintah RI cq Menteri Agama dan berlaku secara nasional, (2) Seluruh umat Islam di Indonesia wajib menaati ketetapan Pemerintah RI tentang penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah, (3) Dalam menetapkan awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah, Menteri Agama wajib berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia, ormas-ormas Islam dan Instansi terkait, (4) Hasil rukyat dari daerah

---

<sup>44</sup> Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), Hlm. 26.



yang memungkinkan hilal dirukyat walaupun di luar wilayah Indonesia yang *mathla'*nya sama dengan Indonesia dapat dijadikan pedoman oleh Menteri Agama RI.<sup>45</sup>

Pada poin pertama dan ketiga, MUI tetap mengakui keabsahan metode hisab dan mewajibkan Menteri Agama untuk berkonsultasi dengan MUI serta ormas-ormas Islam yang berkaitan dengan penetapan awal Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah. Akan tetapi pada kenyataannya hal ini belum diimplementasikan secara transparan agar publik kemudian mengetahui bagaimana kedua metode tersebut mampu menentukan awal bulan hijriyah dan hari raya. Begitu juga konsultasi Menteri Agama dengan MUI dan ormas Islam lain, disarankan untuk dilakukan dengan keterbukaan sebagai upaya meredam konflik antara umat Islam yang berbeda hari raya.

Maka yang diperlukan untuk menyudahi perbedaan hari raya antara pemerintah dan Muhammadiyah karena disebabkan oleh penggunaan metode penentuan awal bulan hijriyah yang berbeda adalah sikap dewasa untuk saling menghormati pilihan satu sama lain. Tentu pemerintah juga perlu menampilkan solidaritas dan respon yang baik kepada masyarakat yang berbeda hari raya untuk tercapainya harmoni dalam bermasyarakat dan beragama.

## **Kesimpulan**

Makna terminologi “ulil amri ” dalam surat An-Nisa ayat 59 dalam menyikapi perbedaan hari raya dalam konteks keindonesiaan ada dua, yaitu ulil amri secara politik yaitu pemerintah dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan pemerintahan dan ulil amri sebagai *ahlul ‘ilmi* yang kompeten di bidangnya dalam menyikapi berbagai problematika umat Islam Indonesia.

Perbedaan pandangan dan madzhab dalam beragama merupakan salah satu bentuk kebebasan beragama yang diperbolehkan sebagai hak setiap warga negara sebagaimana yang tertera dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 E.

---

<sup>45</sup> <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/25.-Penetapan-Awal-Ramadhan-Syawal-dan-Dzulhijjah.pdf> diakses 6 Juni 2023 pukul 20.47 WIB.



---

Berbeda hari raya disebabkan perbedaan metode antara rukyat dan hilal tidak merupakan bentuk disloyalitas atau bahkan pemberontakan pada ulil amri dengan dasar tafsir surat An-Nisa ayat 59 dalam konteks keindonesiaan dan kekinian sehingga bukan termasuk pelanggaran hukum Islam, begitu juga bukan bentuk tindak pidana sehingga bersalah sesuai undang-undang yang berlaku.

Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 adalah dasar dalam hukum Islam yang secara eksplisit mengatur tentang loyalitas pada ulil amri, sedangkan undang-undang adalah hukum negara yang mengatur kehidupan bernegara setiap warga agar tercipta keharmonisan satu sama lain. Penetapan hari raya pemerintah dengan menggunakan rukyat sama legalnya dengan Muhammadiyah dari segi metode, akan tetapi Muhammadiyah memiliki pandangan lain dengan melihat kondisi kekinian dan kemajuan teknologi.

### Referensi

Al-Quran Al-Karim dan Terjemahnya, Kemenag Republik Indonesia.

al-Andalusi, Abul Hayyan, 1993, *al-Baḥr al-Muḥith*, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

al-Fakiy, ash-Shiddiq Ibrahim, 2010, *Hukmul Hakim Yarfa' al-Khilaf*, No.20, Majalat Jami'at al-Quran al-Karim wal Ulum al-Islamiyyah.

Faudah, Mahmud Basuni, 1987, *Tafsir-tafsir Al-Quran : Perkenalan dengan Metodologi Tafsir*, terj. HM Mochtar Zaini dan Abdul Qadir Hamid, Bandung : Pustaka.

al-Haitami, Ahmad Muhammad ibn Hajar, 1983, *Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj*, Mesir : al-Maktabah at-Tijariyah al-Kubra.

Hanbal, Ahmad Muhammad, 1995, *Musnad Imam Ahmad*, Kairo : Darul Hadis.

Ilyas, Yunahar, 2014, ulil amri *dalam Tinjauan Tafsir*, Vol 12 No. 1, Jurnal Tarjih

Karimi, Ahmad Faizin, 2012, *Pemikiran dan Perilaku Politik Kiai Haji Ahmad Dahlan*, Gresik : Muhi Press.



- Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2018, Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah 3, Yogyakarta : Suara Muhammadiyah.
- al-Ma'mury, Muhammad Abdullah Abdu, 2010, *al-Allaqah as-Siyasiyah was Saqafiyah baina ad-Daulah al-Abbasiyah fi Baghdad wa Daulatul Muwahhidin fi Bilad al-Maghrib wal Andalus (540-656 H.)*, Majalat al-Ulum al-Insaniyah bi Jami'at Babil.
- Mandhur, Jamaluddin Muhammad Mukrim, t.t, *Lisanul Arab*, Beyrut : Daru Shadir.
- Markaz ad-Dirasat wal Ma'lumat al-Quraniyyah, 2017, *Mausu'ah at-Tafsir al-Ma'tsur*, Beirut : Dar Ibnu Hazm.
- Moeljanto, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2023, *Risalah Islam Berkemajuan : Keputusan Muktamar ke-48 Muhammadiyah tahun 2022*, Yogyakarta : Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- al-Qarafi, Syihabuddin al-Qarafi, 1998, *al-Furuq : Anwarul Buruq fi Anwail Furuq*, Beirut : Darul Kutub al-Ilmiyah.
- al-Qurṭhūbi, Abu Abdillah, Muhammad bin Ahmad, 2004, *al-Jami' li Ahkamil Quran*, Beirut : Muassasah ar-Risalah.
- , 2005, *Al-Jami li Ahkam Al-Quran*, Kairo: Maktabah al-Shafa.
- al-Qurṭhūbi, Ali Ahmad ibn Hazm al-Andalusi, 1983, *al-Ihkam fi Ushulil Ahkam*, Kairo : Darul Hadis.
- ar-Ramli, Syamsuddin, 1984, *Nihayatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj*, Beirut : Darul Fikr, 1984.
- Sekretariat Jendral MPR RI, 2020, *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia*, Jakarta : Sekretariat Jendral MPR RI.
- as-Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuthi, 1990, *al-Asybah wan Nazhair*, Beirut : Darul Kutub al-Ilmiyah.



Thaqqus, Muhammad Suhayl, 2009, *Tarikh ad-Daulah al-Abbasiyah*, Beirut : Dar an-Nafais.

Trigiyatno, Ali, 2022, *Titik Pisah Salafi-Muhammadiyah*, Yogyakarta : Gramasurya.

at-Tustari, Muhammad Sahl bin Abdullah, 2004, *Tafsir Al-Quran Al-Azhim*, Kairo : Darul Haram lit Turas.

al-Yasu'i, Louis Ma'louf, 2014, *al-Munjid fil Lughah wal A'lam*, Beyrut : Darul Masyriq.

az-Zuhaili, Muhammad Mushthofa, 2006, *al-Wajiz fi Ushulil Fiqh*, Damaskus : Darul Khoir, 2006.

<https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6698045/andi-pangerang-ditetapkan-tersangka-ujaran-kebencian-usai-ancam-muhammadiyah>

<https://www.viva.co.id/berita/nasional/1596923-polda-sumbar-ambil-alih-kasus-ustaz-di-payakumbuh-yang-hina-muhammadiyah>,

<https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/25.-Penetapan-Awal-Ramadan-Syawal-dan-Dzulhijah.pdf>.